



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 Jalan Pangeran Diponegoro No. -- Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
 Telp. (0537) 3032803 Fax. (0537) 3032869, email : kppt_kab.gumas@ymail.com

SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 503/01.09/IMB/KPPT/X/2014
MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- Membaca : Surat Permohonan saudara MENTENG tanggal 10 September 2014 perihal mohon diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Menimbang : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
 7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas
 8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
 9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan;
 10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepada Camat Se-Kabupaten Gunung Mas;
 11. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 185 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen yang dipergunakan untuk Tempat Usaha. Bangunan tersebut dibangun di atas tanah 2.640 m², yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Bahan bangunan terdiri dari : Pondasi : Kayu
 Lantai : Kayu
 Dinding : Kayu/Papan
 Atap : Genteng Metal

Batas-batas bangunan: a. Di sebelah Utara berbatasan dengan : C. RABAN
 b. Di sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Lintas Provinsi
 c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan : ILUS BAHASAN
 d. Di sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa Teluk Nyatu

Dengan ketentuan bahwa :

1. Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;
2. Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;
3. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Ijin).

ASLI Keputusan ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan,

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Nomor : 503/001/LEG/DPMPPTSP/10/2018
 Tanggal : 23-09-2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



A. C. A., SE.

Pembina Utama Muda
 NIP. 19610527 198303 1 015

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Sekda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
6. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
7. Camat Kurun di Kuala Kurun
8. Saudara MENTENG

DIKELUARKAN DI KUALA KURUN
 PADA TANGGAL 10 Oktober 2014

An. BUPATI GUNUNG MAS
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN GUNUNG MAS,





U. SELINT, SE
 Pembina Tk.I
 NIP. 19590422 198102 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

Nomor : 503/01.09/MB/KPPT/X/2014

Tanggal : 10 Oktober 2014

Peta Kasar Situasi Bangunan Semi Permanen yang terletak di Jalan Lintas Provinsi, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



Catatan
Luas Lehan = 2.640 m²
Luas bangunan = 48 m²

Batas-batas Bangunan:
a. Utara, berbatasan dengan : Jalan Desa Teluk Nyatu
b. Timur, berbatasan dengan : C. RABAN
c. Selatan, berbatasan dengan : Jalan Lintas Provinsi
d. Barat, berbatasan dengan : ILUS BAHASAN

DIKETAHUI/DISETUJUI :
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



DIGAMBAR/DIPERIKSA,
PIH. KEPALA SEKSI PENERBITAN,:

AGUSTINA YULISTIN, ST
NIP. 19770805 200604 2 011